

Mempertahankan Tradisi, Menegosiasikan Legalitas: Implikasi Regulasi Muadalah Terhadap Izin Operasional Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Di Pesantren Salafiyah (Studi Kasus Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror)

Sofwan Manaf¹, Fahmi Idris², Khoirul Anam³

^{1,2,3} Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Darunnajah, Jakarta, Indonesia

e-mail: ¹sofwanmanaf@darunnajah.ac.id; ²fahmi_id90@darunnajah.ac.id; ³khoirulanam20@darunnajah.ac.id

Abstract

This study examines how a salafiyah pesantren negotiates state recognition through the muadalah pathway and how the recent quality-assurance regime affects its operational license and educational quality. The enactment of Law No. 18 of 2019 on Pesantren, followed by the Minister of Religious Affairs Decree No. 939 of 2024 on the quality standard of salafiyah education and Decree No. 127 of 2025 on the internal and external quality-assurance system, places traditional kitab kuning-based institutions within a formal accountability framework for the first time, with the inaugural assessment scheduled for 2026. Using a qualitative single-case study at Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror, data were gathered through in-depth interviews, observation, and document analysis, then analyzed through the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana with source triangulation. The findings reveal that the muadalah pathway grants legal certainty and equivalence of graduate recognition while simultaneously imposing administrative and documentary demands that strain the pesantren's traditional self-governance. The study argues that legality and quality assurance are experienced not as external impositions but as objects of active institutional negotiation, in which the pesantren selectively adopts formal structures while protecting its scholarly tradition and sanad. The article contributes an empirically grounded account of how legal-institutional reform is mediated at the grassroots level of Islamic boarding schools.

Keywords: Muadalah; Pesantren Legal Entity; Operational License; Quality Assurance; Salafiyah Pesantren

Abstrak

Penelitian ini mengkaji cara sebuah pesantren salafiyah menegosiasikan pengakuan negara melalui jalur muadalah serta dampak rezim penjaminan mutu terbaru terhadap izin operasional dan mutu pendidikannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,

yang disusul Keputusan Menteri Agama Nomor 939 Tahun 2024 tentang standar mutu pendidikan salafiyah dan Nomor 127 Tahun 2025 tentang sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, untuk pertama kalinya menempatkan lembaga berbasis kitab kuning dalam kerangka akuntabilitas formal, dengan asesmen perdana dijadwalkan pada 2026. Dengan studi kasus kualitatif tunggal di Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana disertai triangulasi sumber. Temuan menunjukkan bahwa jalur muadalah memberikan kepastian hukum dan kesetaraan pengakuan lulusan, namun sekaligus menuntut beban administratif dan dokumentasi yang menekan tata kelola tradisional pesantren. Penelitian ini berargumen bahwa legalitas dan penjaminan mutu tidak dialami sebagai paksaan eksternal semata, melainkan sebagai objek negosiasi kelembagaan yang aktif, ketika pesantren secara selektif mengadopsi struktur formal sembari menjaga tradisi keilmuan dan sanadnya.

Kata Kunci: *Muadalah; Badan Hukum Pesantren; Izin Operasional; Penjaminan Mutu; Pesantren Salafiyah*

LATAR BELAKANG

Pondok pesantren menempati posisi unik dalam sistem pendidikan nasional sebagai lembaga yang lahir dan tumbuh dari inisiatif masyarakat jauh sebelum negara hadir mengaturnya. Selama berabad-abad, pesantren salafiyah mempertahankan tradisi keilmuan berbasis kitab kuning melalui sistem sorogan dan bandongan yang berakar pada otoritas kiai dan kesinambungan sanad keilmuan. Karakter kemandirian inilah yang selama ini menjadi sumber daya tahan sekaligus identitas pesantren (Sofi, Manaf, & Ali, 2025). Namun, kemandirian tersebut kini berhadapan dengan tuntutan baru ketika negara mulai menata pengakuan dan akuntabilitas pesantren secara formal.

Titik balik penataan tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini menegaskan fungsi pesantren dalam tiga ranah, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, serta memberi dasar hukum bagi pengakuan kesetaraan (muadalah) bagi satuan pendidikan pesantren. Kehadiran regulasi ini menandai pergeseran dari pengakuan informal menuju legalitas yang terlembaga, sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana formalisasi dapat berjalan tanpa mengikis kekhasan pesantren (Manaf et al., 2026b).

Pengakuan kesetaraan melalui jalur muadalah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dibedakan menjadi dua jenis, yaitu SPM Muallimin yang berbasis dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin, dan SPM Salafiyah yang berbasis kitab kuning. SPM Salafiyah diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang dasar dan menengah, sehingga lulusannya memperoleh ijazah yang setara dan diakui negara. Dengan demikian, muadalah bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan instrumen hukum yang mengubah status kelembagaan dan posisi lulusan pesantren di hadapan negara.

Perkembangan paling mutakhir terjadi pada ranah penjaminan mutu. Standar mutu pendidikan salafiyah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 939 Tahun 2024, sementara sistem penjaminan mutu internal dan eksternal diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 127 Tahun 2025. Berbeda dari sekolah dan madrasah yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, penjaminan mutu pesantren dijalankan oleh Majelis Masyayikh sebagai lembaga penjaminan mutu, dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dikelola Dewan Masyayikh di tiap pesantren dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui asesmen Majelis Masyayikh. Asesmen perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 2026 menjadikan isu ini sangat aktual dan belum banyak dikaji secara empiris.

Di tengah dinamika regulatif tersebut, terdapat ketegangan konseptual yang nyata. Di satu sisi, negara menghendaki standar mutu minimal yang terukur sebagai jaminan akuntabilitas publik; di sisi lain, pesantren salafiyah memiliki kekhasan yang tidak selalu kompatibel dengan logika standardisasi administratif. Para perumus kebijakan sendiri menegaskan bahwa penjaminan mutu tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan pesantren, melainkan untuk memastikan standar minimal yang setara sembari menjaga keragaman. Pernyataan normatif tersebut, bagaimanapun, perlu diuji pada tataran praktik: bagaimana sesungguhnya pesantren salafiyah mengalami dan menyikapi tuntutan ini di lapangan?

Tinjauan terhadap literatur menunjukkan bahwa kajian muadalah selama ini cenderung berhenti pada analisis normatif terhadap Undang-Undang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama, dengan fokus pada aspek legal-formal atau kurikulum. Sebagian studi membahas kemandirian pesantren melalui tata kelola wakaf produktif (Manaf, Samiyono, Suryono, & Abdullah, 2025a), sebagian lain menyoroti transformasi pesantren dalam menyeimbangkan akar klasik dan praktik modern (Sofi et al., 2025). Namun, belum ada kajian empiris yang menelaah implikasi rezim penjaminan mutu terbaru, khususnya KMA 939/2024 dan KMA 127/2025, terhadap izin operasional dan mutu pendidikan pada pesantren salafiyah konkret menjelang asesmen 2026. Di sinilah kesenjangan penelitian (research gap) yang hendak diisi.

Penelitian ini mengambil Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror sebagai lokus studi kasus. Pemilihan lokus didasarkan pada karakternya sebagai pesantren salaf yang menempuh jalur muadalah salafiyah, sehingga menghadirkan persimpangan yang tepat antara mempertahankan tradisi dan menegosiasikan legalitas. Berangkat dari latar tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: pertama, bagaimana implikasi regulasi muadalah terhadap izin operasional dan penjaminan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror; kedua, faktor pendukung dan penghambat apa yang muncul dalam implementasinya. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis pengalaman kelembagaan pesantren dalam menavigasi kedua tuntutan tersebut.

Kontribusi dan keaslian penelitian ini terletak pada dua hal. Secara empiris, penelitian menyediakan potret lapangan yang aktual mengenai implementasi regulasi penjaminan mutu pesantren yang baru bergulir, sebuah ranah yang masih kosong dalam literatur. Secara praktis, temuan diharapkan bermanfaat bagi pengelola pesantren, Dewan Masyayikh, dan pengambil kebijakan dalam merancang implementasi yang menghormati kekhasan pesantren tanpa mengorbankan akuntabilitas mutu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single-case study). Desain studi kasus dipilih karena penelitian berupaya memahami fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tegas, sebagaimana karakteristik persoalan implementasi regulasi di tingkat kelembagaan (Yin, 2018). Pemilihan lokus tunggal tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik, melainkan untuk generalisasi analitis (analytical generalization), yaitu memperluas dan menguji proposisi teoretis, dalam hal ini teori isomorfisme institusional dan konsep decoupling, melalui kasus yang secara khusus relevan (Yin, 2018). Khozinatul Abror dipilih sebagai kasus yang kaya informasi (information-rich case) karena berstatus pesantren salaf yang menempuh jalur muadalah salafiyah menjelang asesmen mutu perdana 2026, sehingga menghadirkan persimpangan yang jarang ditemukan antara mempertahankan tradisi dan menegosiasikan legalitas. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap makna, pengalaman, dan dinamika negosiasi yang tidak dapat direduksi menjadi angka, sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif yang menempatkan konteks dan perspektif partisipan sebagai fokus utama (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror yang beralamat di Jalan Anggrek RT.09 RW.02, Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan dinaungi oleh Yayasan Khozinatul Abror dengan Nomor Statistik Pesantren 510035220330. Pesantren yang berdiri pada tahun 2009 ini menyelenggarakan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) pada jenjang Wustha dan Ulya, dengan SPM Wustha ditetapkan sebagai muadalah salafiyah sehingga relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini secara khusus berfokus pada penyelenggaraan SPM jenjang Wustha yang pada saat penelitian (Juni 2026) memiliki 169 santri, terdiri atas 127 santri putra dan 42 santri putri, dengan dukungan sekitar 11 orang asatidz. Fokus pada jenjang Wustha dipilih karena merupakan unit yang menjadi lokus implementasi regulasi muadalah dan penjaminan mutu dalam penelitian ini.

Subjek penelitian ditentukan secara purposif (purposive sampling) dengan kriteria keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait muadalah dan penjaminan mutu. Informan kunci mencakup pengasuh/kiai, ketua Dewan Masyayikh, kepala satuan pendidikan muadalah, serta tenaga administrasi yang menangani perizinan dan dokumentasi mutu.

Tabel 1. Informan Penelitian

Kode Informan	Jabatan	Peran dalam Penelitian
I1	Pengasuh Pondok Pesantren sekaligus Ketua Dewan Masyayikh	Informan kunci yang memberikan data mengenai sejarah pesantren, alasan memilih jalur muadalah, kebijakan kelembagaan, serta implementasi penjaminan mutu.
I2	Kepala Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustha	Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan, implementasi

Kode Informan	Jabatan	Peran dalam Penelitian
I3	Tenaga Administrasi/Operator SPM	kurikulum, manfaat status muadalah, dan pengelolaan administrasi pendidikan. Memberikan data mengenai proses perizinan, pengelolaan dokumen, pendataan EMIS, serta pelaporan administrasi muadalah.
I4	Asatidz Senior/Pengurus Yayasan	Berperan sebagai informan triangulasi untuk mengonfirmasi temuan mengenai perubahan kelembagaan, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya menjaga tradisi pesantren.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yang saling melengkapi: wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan persepsi informan; observasi terhadap praktik tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan Muadalah Wustha; serta studi dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan legalitas dan penjaminan mutu. Pengumpulan data dilaksanakan selama Juni 2026. Dokumen yang dianalisis mencakup akta pendirian yayasan, Piagam Statistik Pesantren, keputusan penetapan Satuan Pendidikan Muadalah Wustha, kurikulum SPM, rencana anggaran tahunan, dokumen ujian dan penilaian, serta dokumen administrasi dan pelaporan pendidikan. Analisis dokumen dilakukan untuk memverifikasi temuan wawancara sekaligus memperkuat triangulasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, dilakukan secara siklis selama dan setelah pengumpulan data (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, serta member checking kepada informan kunci, sejalan dengan kriteria keterpercayaan (trustworthiness) Lincoln dan Guba (1985).

Posisi peneliti turut diperhitungkan dalam desain studi ini. Salah satu penulis tercatat sebagai penanggung jawab Satuan Pendidikan Muadalah Wustha di lokus penelitian; untuk menjaga objektivitas, yang bersangkutan tidak dijadikan informan dan perannya dibatasi sebagai pembuka akses lapangan (gatekeeper). Seluruh klaim utama dalam artikel ini bersumber dari empat informan independen (I1–I4) yang diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga keterlibatan internal salah satu peneliti tidak mereduksi keterpercayaan temuan, sejalan dengan prinsip reflektivitas dalam penelitian kualitatif. Setiap sesi wawancara diawali dengan persetujuan partisipan (informed consent) dan identitas informan disamarkan melalui pengodean I1–I4 untuk menjaga kerahasiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kelembagaan dan Jalur Muadalah Khozinatul Abror

Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror berdiri di Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, didirikan oleh M. Thoha Abrori. Secara kelembagaan, pesantren ini berlandung di bawah badan hukum Yayasan Khozinatul Abror yang didirikan melalui Akta Notaris Anik Farida Agustini, S.H., M.Kn. Nomor 5 tanggal 4 Februari 2016, dan memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor AHU-0007325.AH.01.04 Tahun 2016. Status pesantren sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam dikukuhkan dengan terbitnya Piagam Statistik Pesantren bernomor 021663 pada 31 Desember 2021, dengan Nomor Statistik Pesantren 510035220330.

Anggaran Dasar yayasan menempatkan maksud dan tujuan pada bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, dengan penyelenggaraan pondok pesantren sebagai salah satu kegiatan inti di bidang keagamaan. Struktur tata kelola yayasan mengikuti format Undang-Undang Yayasan, terdiri atas organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Konfigurasi badan hukum yayasan inilah yang menjadi fondasi legal bagi pesantren untuk kemudian menempuh pengakuan kesetaraan melalui jalur muadalah.

Pengakuan muadalah pada jenjang Wustha diperoleh melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 556 Tahun 2023 tertanggal 27 Januari 2023 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha. Keputusan tersebut secara eksplisit menetapkan bahwa satuan pendidikan ini merupakan Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah, dengan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Muadalah 22235220002, dan izin berlaku mulai tahun pelajaran 1444 H/1445 H.

Berdasarkan hasil wawancara, penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror berawal dari kegiatan pembelajaran Al-Qur'an bagi santri Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan berbasis pesantren, pada tahun 2009 pesantren resmi berdiri dan kemudian mengembangkan penyelenggaraan Madrasah Diniyah. Pertumbuhan jumlah santri mendorong pesantren melakukan penataan organisasi dan sistem penyelenggaraan pendidikan yang lebih terstruktur sejak 2013, termasuk pembentukan struktur kepengasuhan dan pembagian tugas para asatidz. Selama bertahun-tahun, lulusan pesantren hanya memperoleh syahadah internal sehingga belum memiliki pengakuan formal dari pemerintah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi momentum bagi Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror untuk mengajukan status Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Salafiyah. Proses pengajuan dimulai setelah pengelola memperoleh informasi mengenai skema muadalah sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pesantren salaf tanpa mengharuskan perubahan sistem pendidikan berbasis kitab kuning. Setelah melalui proses pemenuhan persyaratan administrasi dan verifikasi, pesantren memperoleh izin penyelenggaraan SPM Salafiyah jenjang Wustha melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 556 Tahun 2023. Selain jenjang Wustha, Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror juga telah menyelenggarakan SPM jenjang Ulya sebagai kelanjutan

pendidikan, meskipun penelitian ini secara khusus berfokus pada implementasi regulasi muadalah dan penjaminan mutu pada jenjang Wustha.

“Kami menempuh muadalah salafiyah, karena memang itu ciri khas pondok kami... Kami memulai mengajukan muadalah kami, sowan ke Gontor ketika takziah di tempat K.H. Amal Fathullah, maka beri fasilitas anak-anak ijazah tanpa merubah pesantren itu sendiri... Maka, kami mantap untuk mengikutinya, tanpa merubah pesantren itu” (I1, wawancara, Juni 2026).

Implikasi terhadap Izin Operasional dan Legalitas Kelembagaan

Implikasi pertama regulasi muadalah berkenaan dengan legalitas dan izin operasional. Pada kasus Khozinatul Abror, lapisan legalitas tersusun secara berjenjang: badan hukum yayasan (2016) menjadi payung penyelenggara, Piagam Statistik Pesantren (2021) mengukuhkan eksistensi pesantren, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 556 Tahun 2023 memberikan izin pendirian satuan pendidikan muadalah pada jenjang Wustha. Susunan berjenjang ini memperlihatkan bahwa pengakuan negara tidak berlangsung sekali jadi, melainkan melalui akumulasi instrumen hukum yang saling menopang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses memperoleh legalitas kelembagaan berlangsung secara bertahap dan memerlukan waktu yang relatif panjang. Tahap awal diawali dengan pendirian badan hukum yayasan yang diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan sebagai prasyarat penyelenggaraan pendidikan secara legal. Tahap berikutnya adalah penerbitan Piagam Statistik Pesantren (NSP) oleh Kementerian Agama sebagai pengakuan administratif terhadap keberadaan pesantren. Selanjutnya, proses pengajuan izin Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Salafiyah jenjang Wustha berlangsung sekitar satu tahun hingga memperoleh penetapan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Proses tersebut melibatkan koordinasi berjenjang di lingkungan Kementerian Agama, mulai dari Kantor Kabupaten Bojonegoro, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, hingga Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Berdasarkan keterangan informan, tahapan tersulit bukan pada verifikasi lapangan, melainkan pada pemenuhan persyaratan administrasi. Sebagai pesantren salaf yang sebelumnya berorientasi pada pengelolaan pendidikan berbasis tradisi, pengurus mengakui keterbatasan pengalaman dalam penyusunan dokumen sesuai standar pemerintah, seperti kurikulum, data pendidik dan tenaga kependidikan, rencana anggaran tahunan, serta surat rekomendasi Kementerian Agama kabupaten.

“Tersulitnya memenuhi berkas yang dibutuhkan, karena kami dari pesantren salaf jadi agak awam terkait pemberkasan” (I3, wawancara, Juni 2026).

Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi regulasi muadalah tidak hanya menuntut pemenuhan aspek legal formal, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas tata kelola administrasi pesantren. Pada titik ini, proses memperoleh pengakuan negara dipahami bukan sekadar sebagai prosedur perizinan, melainkan sebagai proses transformasi kelembagaan menuju tata kelola yang lebih terdokumentasi tanpa meninggalkan karakteristik pendidikan salafiyah.

Temuan dokumenter yang penting adalah bahwa Keputusan Nomor 556 Tahun 2023 tidak sekadar memberi izin, melainkan juga melekatkan kewajiban mutu. Dalam diktum keputusan tersebut, satuan pendidikan diwajibkan melaksanakan penjaminan mutu internal

dan eksternal serta menyampaikan data melalui sistem informasi manajemen pendidikan pesantren. Lebih jauh, sampai penjaminan mutu eksternal dilakukan, penyelenggaraan pendidikan muadalah dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara dengan akreditasi peringkat C. Artinya, sejak memperoleh izin, pesantren telah ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas mutu, jauh sebelum asesmen penjaminan mutu 2026 digelar.

Manfaat legalitas yang dirasakan, berdasarkan temuan, mencakup kepastian hukum penyelenggaraan dan kesetaraan ijazah lulusan. Berdasarkan hasil wawancara, manfaat paling nyata dari diperolehnya status muadalah adalah meningkatnya pengakuan hukum terhadap lulusan dan penyelenggaraan pendidikan pesantren. Informan menjelaskan bahwa ijazah lulusan Satuan Pendidikan Muadalah kini memiliki kedudukan yang setara dengan ijazah SMP/MTs sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus mengikuti mekanisme penyetaraan tambahan. Selain itu, status muadalah juga membuka akses bagi satuan pendidikan untuk mengikuti berbagai program pemerintah yang mensyaratkan legalitas kelembagaan.

Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan pada aspek administratif, tetapi juga berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat. Menurut informan, sebelum memperoleh status muadalah sebagian calon wali santri masih mempertanyakan pengakuan ijazah yang diterbitkan pesantren. Setelah memperoleh pengakuan dari pemerintah, keraguan tersebut berangsur berkurang dan perhatian masyarakat beralih pada kualitas program pendidikan yang ditawarkan. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah pendaftar setiap tahun serta semakin kuatnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa terhadap pengembangan pesantren.

Dengan kata lain, legalitas melalui jalur muadalah tidak hanya menghasilkan kepastian hukum bagi lulusan, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial lembaga di mata publik. Pengakuan negara, dalam pengertian ini, berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat kepercayaan masyarakat tanpa mengubah identitas pendidikan salafiyah yang menjadi ciri khas Pondok Pesantren Khozinatul Abror.

Namun, legalitas juga menghadirkan beban. Status formal menuntut kelengkapan administratif, pelaporan berkala melalui sistem informasi pendidikan pesantren, dan kepatuhan terhadap prosedur yang sebelumnya asing bagi tata kelola pesantren yang bertumpu pada otoritas personal kiai. Status sebagai Satuan Pendidikan Muadalah membawa konsekuensi berupa meningkatnya beban administratif yang sebelumnya tidak menjadi bagian utama tata kelola pesantren salaf. Berdasarkan hasil wawancara, pesantren kini diwajibkan melakukan pendataan santri, guru, tenaga kependidikan, serta sarana prasarana secara berkala melalui sistem Education Management Information System (EMIS). Selain itu, penyelenggara juga harus menyusun berbagai laporan administratif dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk laporan penggunaan dana operasional dan dokumen pendukung lainnya sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Menurut informan, penambahan kewajiban administratif tersebut pada awalnya cukup mengganggu pelaksanaan tugas utama para pengelola karena sebagian besar sumber daya manusia pesantren lebih terbiasa pada aktivitas pembelajaran dan pembinaan santri daripada pekerjaan administrasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum stabilnya sistem EMIS

serta keterbatasan pengalaman pengelola dalam memenuhi berbagai persyaratan dokumentasi yang ditetapkan pemerintah.

“EMIS yang belum stabil menjadi kendala terbesar” (I3, wawancara, Juni 2026). Kendati demikian, operator menjelaskan bahwa “tahun ini kami sudah menggunakan aplikasi, bekerja sama dengan pengembang, jadi lebih mudah” (I3, wawancara, Juni 2026), yang menunjukkan adanya upaya adaptasi teknis yang berjalan paralel dengan kendala tersebut.

Menyikapi kondisi tersebut, Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror melakukan penyesuaian kelembagaan dengan membentuk tim administrasi yang berasal dari internal pesantren serta memanfaatkan sistem informasi berbasis aplikasi untuk mendukung pengelolaan data pendidikan. Langkah ini dinilai mampu mengurangi beban administratif para asatidz sehingga kegiatan pembelajaran tetap dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Dapat disimpulkan bahwa tuntutan administrasi tidak dipandang sebagai hambatan yang harus dihindari, melainkan sebagai bagian dari proses penguatan tata kelola kelembagaan yang dijalankan tanpa mengurangi orientasi utama pesantren terhadap pendidikan berbasis kitab kuning.

Implikasi terhadap Penjaminan Mutu Pendidikan

Implikasi kedua, yang lebih mutakhir, berkenaan dengan penjaminan mutu. Dengan ditetapkannya standar mutu salafiyah melalui KMA 939/2024 dan sistem penjaminan mutu melalui KMA 127/2025, pesantren salafiyah kini dituntut menjalankan SPMI secara internal dan bersiap menghadapi SPME melalui asesmen Majelis Masyayikh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror bukan terletak pada kualitas substansi pendidikan, melainkan pada penguatan budaya dokumentasi mutu. Praktik penjaminan mutu sesungguhnya telah lama berjalan melalui penetapan target capaian pembelajaran, pembelajaran kitab kuning berjenjang, dan evaluasi internal yang dipimpin Dewan Masyayikh, namun belum seluruhnya terdokumentasikan secara sistematis sesuai standar pemerintah. Oleh karena itu, asesmen mutu 2026 dipandang bukan sebagai tuntutan untuk mengubah sistem pendidikan salafiyah, melainkan momentum mentransformasikan praktik mutu yang telah berjalan ke dalam dokumentasi yang lebih akuntabel. Di sinilah tampak kesenjangan antara mutu substantif yang lama hidup dalam tradisi pesantren dan mutu administratif yang baru berkembang seiring implementasi muadalah. Kebutuhan akan model dokumentasi mutu yang kontekstual bagi pesantren ini sejalan dengan temuan Lathifah, Setyaningsih, dan Wulandari (2022) yang mengembangkan model SPMI khusus pesantren dengan mengadaptasi instrumen akreditasi satuan pendidikan.

“Adanya aturan penjamin mutu dari pemerintah tidak ada bedanya dengan yang sudah kita jalani, mulai dari kitab yang dipelajari dan target-target yang harus dicapai” (I1, wawancara, Juni 2026). Namun pengasuh juga mengakui kesenjangan dokumentasi tersebut secara terbuka: “belum siap didokumentasi secara profesional” (I1, wawancara, Juni 2026) ketika ditanya soal kesiapan menghadapi asesmen eksternal 2026.

Penjaminan mutu memperkenalkan logika baru ke dalam pesantren: mutu yang sebelumnya dijamin melalui reputasi kiai, kualitas sanad, dan pengakuan masyarakat kini

perlu didokumentasikan dalam standar yang terukur, sejalan dengan prinsip manajemen mutu yang menempatkan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dan perbaikan berkelanjutan sebagai inti penjaminan mutu (Sallis, 2014). Pergeseran ini dapat dipahami sebagai bentuk pembelajaran organisasi, ketika lembaga tradisional mengembangkan mekanisme refleksi dan adaptasi tanpa meninggalkan nilai intinya (Manaf, 2026a). Dalam praktiknya, standar mutu di Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror tidak diterjemahkan sebagai penambahan prosedur yang mengubah sistem pembelajaran, melainkan sebagai penguatan terhadap praktik pendidikan yang telah lama berjalan. Dewan Masyayikh menetapkan target capaian pembelajaran pada setiap jenjang sebagai acuan bagi para asatidz dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Karena itu, penjaminan mutu tidak hanya diukur melalui kelengkapan administrasi, tetapi juga melalui ketercapaian kompetensi santri dalam memahami dan menguasai kitab kuning sesuai jenjang pendidikannya.

Implementasi standar mutu terlihat pada struktur kurikulum yang tetap menempatkan kitab kuning sebagai inti pembelajaran dengan proporsi sekitar 70 persen, sementara 30 persen lainnya merupakan mata pelajaran nasional sebagai pemenuhan ketentuan regulasi. Di luar pembelajaran klasikal, pesantren tetap mempertahankan metode sorogan dan bandongan sebagai media transmisi keilmuan dan pelestarian sanad. Selain itu, para asatidz melaksanakan i'dadut tadrīs sebelum mengajar sebagai bentuk persiapan akademik untuk menjaga kualitas penyampaian materi kepada santri.

Temuan ini menunjukkan bahwa pesantren menerjemahkan standar mutu melalui pendekatan yang adaptif, yaitu mengintegrasikan tuntutan regulasi ke dalam sistem pendidikan yang telah mapan tanpa mengubah karakter utama pendidikan salafiyah. Standar mutu, dalam pengertian ini, diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat konsistensi penyelenggaraan pendidikan, bukan sebagai mekanisme yang menggantikan tradisi keilmuan pesantren. Hal ini menegaskan bahwa mutu dalam perspektif pesantren tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan indikator administratif, tetapi juga sebagai keberlangsungan tradisi keilmuan, kualitas penguasaan kitab turats, dan kesinambungan sanad yang menjadi identitas pendidikan salafiyah. Pendekatan ini menegaskan bahwa penjaminan mutu di pesantren idealnya dibangun di atas nilai-nilai internal lembaga itu sendiri, bukan sekadar mengadopsi kerangka mutu dari luar (Thoyib, 2022).

Di sinilah ketegangan inti penelitian termanifestasi. Standardisasi mutu mengandung risiko homogenisasi yang dikhawatirkan dapat mengikis kekhasan pesantren. Namun temuan menunjukkan bahwa pesantren tidak bersikap pasif: ia menegosiasikan tuntutan tersebut secara selektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror tidak menerima regulasi muadalah secara utuh maupun menolaknya secara keseluruhan, melainkan melakukan proses negosiasi kelembagaan yang bersifat selektif. Elemen-elemen yang berkaitan dengan legalitas dan akuntabilitas administratif, seperti pemenuhan persyaratan perizinan, pendataan melalui EMIS, pelaporan kelembagaan, serta penerapan sistem penjaminan mutu, diadopsi secara penuh sebagai konsekuensi logis dari diperolehnya status Satuan Pendidikan Muadalah.

Sementara itu, beberapa ketentuan diterjemahkan sesuai dengan karakter pendidikan salafiyah. Penambahan mata pelajaran nasional tidak menggeser posisi kitab kuning sebagai

inti kurikulum, melainkan diintegrasikan ke dalam struktur pembelajaran dengan komposisi sekitar 30 persen mata pelajaran nasional dan 70 persen kurikulum pesantren. Demikian pula, penerapan penjaminan mutu diwujudkan melalui penyusunan target capaian pembelajaran, penguatan dokumentasi akademik, serta pelaksanaan i'dadut tadrīs sebagai bentuk peningkatan kualitas pembelajaran, tanpa mengubah pola relasi guru dan santri yang telah menjadi tradisi pesantren.

Adapun unsur-unsur yang menjadi identitas utama pesantren tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan. Pembelajaran kitab kuning melalui metode sorogan dan bandongan, kesinambungan sanad keilmuan, serta orientasi pembentukan karakter dan tafaqquh fi al-din tetap menjadi fondasi utama penyelenggaraan pendidikan. Bahkan, pengasuh pesantren menegaskan bahwa seluruh standar mutu dapat diterima selama tidak mengubah karakter dasar pesantren salaf.

“Tidak ada yang ditolak, selama tidak merubah karakter pesantren” (I1, wawancara, Juni 2026). Pernyataan ini dikonfirmasi dari sudut pandang pelaksana harian: “iya ada... seperti adanya i'dadut tadrīs yang dilakukan setiap akan menyampaikan pelajaran” (I4, wawancara, Juni 2026), yang menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap standar mutu diwujudkan melalui penguatan praktik yang sudah ada, bukan penggantian sistem.

Pola tersebut memperlihatkan bahwa negosiasi yang dilakukan bukanlah bentuk resistensi terhadap regulasi, melainkan strategi adaptasi kelembagaan. Pesantren menerima aspek-aspek regulasi yang memperkuat legalitas dan akuntabilitas, menyesuaikan ketentuan yang masih dapat diintegrasikan dengan budaya pesantren, serta mempertahankan secara konsisten tradisi keilmuan yang menjadi identitasnya. Atas dasar itu, implementasi muadalah di Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror lebih tepat dipahami sebagai proses adaptasi selektif, yaitu upaya memadukan tuntutan negara dengan nilai-nilai pendidikan salafiyah tanpa menghilangkan jati diri kelembagaan.

Adopsi selektif ini sejalan dengan teori isomorfisme institusional (DiMaggio & Powell, 1983), yang menjelaskan bagaimana organisasi cenderung menyerupai struktur formal yang dilegitimasi lingkungan kelembagaannya, yakni struktur akuntabilitas administratif dan penjaminan mutu yang disyaratkan negara. Namun, kepatuhan Khozinatul Abror terhadap struktur formal tersebut bersifat parsial: aspek legalitas dan pelaporan (EMIS, dokumentasi SPMI) diadopsi penuh, sementara inti pedagogis, yaitu sorogan, bandongan, dan komposisi 70 persen kitab kuning, tetap dipertahankan tanpa perubahan substantif. Gejala tersebut lebih tepat dibaca melalui konsep decoupling yang diajukan Meyer dan Rowan (1977): organisasi mengadopsi struktur formal demi legitimasi eksternal, sambil menjaga jarak antara struktur tersebut dengan aktivitas inti sehari-hari agar tidak mengganggu efisiensi dan identitas operasionalnya. Pada Khozinatul Abror, decoupling ini tidak berlangsung sebagai pemisahan tersembunyi (seperti yang sering dikritik dalam literatur isomorfisme sebagai kepatuhan semu), melainkan sebagai negosiasi terbuka yang dijalankan secara sadar oleh pengasuh dan Dewan Masyayikh, sebagaimana tercermin dalam pernyataan bahwa standar mutu “tidak ada bedanya dengan yang sudah kita jalani”. Singkatnya, formalisasi diserap ke dalam logika pesantren, bukan sebaliknya, sehingga temuan ini memperkaya literatur institusional dengan

menunjukkan bahwa decoupling pada lembaga keagamaan tradisional dapat berlangsung secara reflektif dan terbuka, bukan sekadar respons defensif terhadap tekanan eksternal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Implementasi regulasi muadalah dan penjaminan mutu di Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror didukung oleh beberapa faktor internal yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah komitmen kuat pimpinan pesantren dalam mengembangkan kelembagaan tanpa meninggalkan karakter pendidikan salafiyah. Komitmen tersebut tercermin dari kesediaan pengelola untuk memenuhi berbagai persyaratan legalitas, menyusun dokumen kelembagaan, serta melakukan penyesuaian tata kelola sesuai ketentuan pemerintah dengan tetap mempertahankan tradisi pembelajaran kitab kuning.

Faktor kedua adalah dukungan sumber daya manusia di lingkungan pesantren. Para asatidz dan pengelola menunjukkan kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan administrasi baru, sementara keberadaan tenaga administrasi dan operator membantu proses pendataan santri, pengelolaan dokumen, serta pelaporan melalui sistem informasi pendidikan pesantren. Pembagian peran tersebut memungkinkan tugas administratif dapat berjalan tanpa mengurangi fokus para asatidz dalam melaksanakan pembelajaran.

Faktor pendukung lainnya adalah kuatnya budaya akademik pesantren yang telah memiliki standar pembelajaran secara substantif jauh sebelum diterapkannya regulasi penjaminan mutu. Target capaian pembelajaran yang jelas, keberlangsungan metode sorogan dan bandongan, serta fungsi Dewan Masyayikh dalam mengawal kualitas pembelajaran menjadi modal kelembagaan yang mempermudah proses penyesuaian terhadap standar mutu nasional. Dapat dikatakan, implementasi regulasi tidak dimulai dari kondisi tanpa sistem, tetapi bertumpu pada praktik pendidikan yang telah mengakar dan kemudian diperkuat melalui tata kelola yang lebih terdokumentasi.

Di samping berbagai faktor pendukung, implementasi regulasi muadalah dan sistem penjaminan mutu juga menghadapi sejumlah kendala. Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang administrasi pendidikan dan penjaminan mutu. Sebagian besar asatidz memiliki latar belakang sebagai pendidik kitab kuning sehingga harus beradaptasi dengan berbagai tuntutan administratif yang sebelumnya belum menjadi bagian dari budaya kerja pesantren.

Kendala berikutnya adalah meningkatnya beban kerja pengelola akibat bertambahnya kewajiban pendataan dan pelaporan. Setelah memperoleh status Satuan Pendidikan Muadalah, pesantren diwajibkan memperbarui data santri, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta berbagai dokumen kelembagaan secara berkala melalui sistem EMIS dan mekanisme pelaporan lainnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian pengelola harus menjalankan tugas ganda, yaitu sebagai pendidik sekaligus sebagai pelaksana administrasi kelembagaan.

Selain faktor sumber daya manusia, tantangan juga muncul pada aspek teknis pelaksanaan administrasi. Informan mengungkapkan bahwa sistem pendataan berbasis aplikasi belum selalu berjalan secara optimal sehingga memerlukan penyesuaian dan ketelitian lebih dalam proses penginputan maupun pembaruan data. Di sisi lain, penyusunan

dokumen penjaminan mutu sesuai format yang dipersyaratkan pemerintah masih menjadi proses pembelajaran bagi pengelola pesantren.

Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi regulasi lebih banyak bersifat operasional dan administratif daripada kultural. Pengelola pada dasarnya menerima kebijakan muadalah sebagai bentuk penguatan kelembagaan, namun masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem administrasi agar tuntutan akuntabilitas dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Dengan demikian, tantangan utama implementasi bukanlah mempertentangkan tradisi dengan regulasi, melainkan membangun kemampuan organisasi untuk mendokumentasikan praktik-praktik pendidikan yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Membaca keseluruhan temuan, tampak bahwa keberhasilan implementasi tidak ditentukan semata oleh kepatuhan formal, melainkan oleh kapasitas pesantren menyeimbangkan dua orientasi: menjaga otentisitas tradisi dan memenuhi tuntutan akuntabilitas. Keseimbangan ini menuntut kepemimpinan yang visioner sekaligus berakar pada nilai pesantren (Manaf, Novita, Rokimin, & At Thariq, 2025b). Pesantren yang mampu menempatkan legalitas dan mutu sebagai instrumen, bukan tujuan, dalam kasus ini tampak lebih mampu mempertahankan jati dirinya di tengah formalisasi. Pola ini merupakan karakteristik yang teramati pada lokus penelitian dan bukan klaim kausal yang dapat digeneralisasi ke seluruh pesantren salafiyah.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi muadalah memberikan implikasi ganda bagi Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror. Pada ranah izin operasional, jalur muadalah menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan pengakuan lulusan, namun sekaligus menuntut kelengkapan administratif yang menekan tata kelola tradisional. Pada ranah penjaminan mutu, rezim baru yang ditetapkan melalui KMA 939/2024 dan KMA 127/2025 memperkenalkan logika standardisasi terukur yang berpotensi bersinggungan dengan kekhasan pesantren menjelang asesmen 2026.

Temuan utama penelitian adalah bahwa legalitas dan penjaminan mutu tidak dialami pesantren sebagai paksaan eksternal yang diterima secara pasif, melainkan sebagai objek negosiasi kelembagaan yang aktif. Pesantren salafiyah secara selektif mengadopsi struktur formal sembari melindungi tradisi keilmuan dan sanadnya, sehingga mempertahankan tradisi dan menegosiasikan legalitas berlangsung secara simultan, bukan saling meniadakan.

Temuan ini memberikan dua implikasi. Secara teoretis, penelitian memperkaya kajian isomorfisme institusional dengan menunjukkan bahwa decoupling pada lembaga keagamaan tradisional tidak selalu berupa kepatuhan semu yang tersembunyi, melainkan dapat berlangsung sebagai negosiasi yang terbuka dan reflektif, ketika struktur formal diserap ke dalam logika pesantren alih-alih menggantikannya. Secara praktis, temuan menyarankan agar perumus kebijakan dan Majelis Masyayikh merancang instrumen penjaminan mutu yang mengakui praktik mutu substantif yang telah lama hidup dalam tradisi pesantren, serta memberikan pendampingan penguatan kapasitas dokumentasi dan tata kelola administratif,

mengingat hambatan implementasi yang ditemukan lebih bersifat operasional-administratif daripada kultural.

Penelitian ini terbatas pada satu lokus studi kasus, sehingga temuannya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam atas fenomena. Penelitian lanjutan disarankan menempuh studi multi-kasus lintas pesantren salafiyah, atau mengevaluasi hasil asesmen mutu 2026 secara empiris guna menilai efektivitas implementasi sistem penjaminan mutu pesantren secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. F., Manaf, S., & Lestari, T. (2025). Bridging Pesantren Pedagogy And Digital Assessment Through Wordwall Gamification: A Hybrid Model For Arabic Language Learning. *Educazione: Journal Of Education And Learning*, 3(1), 67–75.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th Ed.). SAGE Publications.
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism And Collective Rationality In Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Lathifah, Z. K., Setyaningsih, S., & Wulandari, D. (2022). Development Of Internal Quality Assurance System Model For Pesantren Using The 2020 Education Unit Accreditation Instrument. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(4), 983–998. <https://doi.org/10.33650/Al-Tanzim.V6i4.2246>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Manaf, S. (2026a). Double-Loop Learning In Islamic Boarding Schools: How Traditional Islamic Educational Institutions Reflect And Transform Organizations. *Irfani*, 22(1), 384–395. <https://doi.org/10.30603/Irfani.V22i1.7722>
- Manaf, S., Ibrohim, B., Kurniawan, M. I., Suryono, F., Musthofa, M., Izfanna, D., Et Al. (2026b). Implementing Senge's Learning Organisation Model In Islamic Educational Institutions: A Case Study Of Pondok Pesantren Darunnajah. *TADBIRUNA*, 5(2), 24–37. <https://doi.org/10.51192/Jurnalmanajemenpendidikanislam.V5i2.2507>
- Manaf, S., Novita, M., Rokimin, & At Thariq, Z. Z. (2025b). Visionary Leadership In Islamic Education: Transforming Practices And Enhancing Educational Governance. *Journal Of Pedagogy And Education Science*, 4(03), 706–722. <https://doi.org/10.56741/IISTR.Jpes.001287>
- Manaf, S., Samiyono, S., Suryono, F., & Abdullah, A. F. (2025a). Manajemen Wakaf Produktif Untuk Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kasus Di Pesantren Darunnajah. *Joems (Journal Of Education And Management Studies)*, 8(6), 260–271.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure As Myth And Ceremony. *American Journal Of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). SAGE Publications.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191.

- Republik Indonesia, Kementerian Agama. (2020). Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren. Berita Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2023). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 556 Tahun 2023 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Pondok Pesantren Khozinatul Abror Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Republik Indonesia, Kementerian Agama. (2024). Keputusan Menteri Agama Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren Pada Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Kementerian Agama. (2025). Keputusan Menteri Agama Nomor 127 Tahun 2025 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Sallis, E. (2014). Total Quality Management In Education (3rd Ed.). Routledge.
- Sofi, M. J., Manaf, S., & Ali, J. (2025). Pesantren In Dynamic Transformation: Harmonizing Classical Roots And Modern Practices. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 49(2), 333–353. <https://doi.org/10.30821/miqot.v49i2.1459>
- Thoyib, M. (2022). Internal Quality Assurance System Based On Pesantren Values: Towards The Excellence Of Schools In Indonesia. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6(3), 826–840. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3378>
- Yin, R. K. (2018). Case Study Research And Applications: Design And Methods (6th Ed.). SAGE Publications.